



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 16A TAHUN 2019

TENTANG

FORUM KOORDINASI DATA PEMBANGUNAN

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Data dan Pembentukan Forum Data Pembangunan, perlu dibentuk Forum Koordinasi Data Pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Koordinasi Data Pembangunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-668 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten

Kepulauan Anambas Tahun 2018 Nomor 67, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 68);

16. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 253);
17. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Data dan Pembentukan Forum Data Pembangunan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Forum Koordinasi Data Pembangunan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Forum Koordinasi Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menyiapkan data dan informasi penelitian sebagai bahan untuk dipublikasi melalui *website* Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. meningkatkan kerja sama lintas Perangkat Daerah maupun sektor dalam rangka penguatan data pembangunan;
 - c. melakukan rapat-rapat koordinasi dan sinkronisasi data pembangunan guna lebih meningkatkan pemanfaatan data pembangunan bagi perencanaan pembangunan daerah; dan
 - d. menjaga dan menjamin ketersediaan, kualitas data pembangunan setiap sektor untuk mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah.
- KETIGA : Forum Koordinasi Data Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber-sumber dana lainnya yang sah;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 25 Januari 2019
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,



ABDUL HARIS

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran : Keputusan Bupati Kepulauan Anambas
 Nomor : 161 Tahun 2019
 Tanggal : 25 Januari 2019

FORUM KOORDINASI DATA PEMBANGUNAN

NO	JABATAN	JABATAN DALAM FORUM
1	2	3
1	Bupati Kepulauan Anambas	Pembina
2	Wakil Bupati Kepulauan Anambas	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggungjawab
4	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Ketua
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Sekretaris
7	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Koordinator Bidang Pendidikan
8	Inspektur	Anggota
9	Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah	Anggota
10	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota
11	Kepala Bagian Organisasi, Perpustakaan dan Kearsipan Sekretariat Daerah	Anggota
12	Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Koordinator Bidang Kesehatan
13	Kepala Dinas Perhubungan dan Lingkungan Hidup	Anggota
14	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama	Anggota
15	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan	Koordinator Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan
16	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota
17	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Anggota
18	Kepala Badan Pusat Statistik	Anggota
19	Kepala Dinas Perikanan, Pertanian dan Pangan	Anggota
20	Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Anggota
21	Kepala Bagian Bina Ekonomi, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
22	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Politik, Penanggulangan Bencana Daerah	Koordinator Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan
23	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Anggota
24	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah	Anggota

1	2	3
25	Wakil Kepala Kepolisian Resor Kepulauan Anambas	Anggota
26	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Koordinator Bidang Sosial Budaya
27	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
28	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
29	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
30	Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Anggota

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,


ABDUL HARIS